

OPTIMALISASI TELEKONFERENSI TERHADAP KEJAHATAN DUNIA MAYA LINTAS BATAS NEGARA BERDASARKAN YURIDIKSI EKSTRATERITORIAL

*(Teleconference Optimization of Cross-Border Cybercrime Based on
Extraterritorial Jurisdiction)*

Imam Gunawan

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda No.95, Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten
E-mail : imamrasta76@gmail.com

Abstrak

Era digital memberikan perubahan yang sangat revolusioner bagi kehidupan manusia seperti informasi, komunikasi, pendidikan, bisnis, dan lain-lain. Akan tetapi era ini juga memiliki problematika dalam hal perkembangan teknologinya yaitu kejahatan dunia maya. Kejahatan dunia maya merupakan suatu perbuatan kejahatan dunia maya dan adanya korelasi dengan kejahatan lintas batas negara. Yuridiksi ekstrateritorial menjadi acuan penting dalam menghadapi kejahatan lintas batas negara. Salah satu fokus utama dalam kejahatan dunia maya yaitu telekonferensi sebagai alat bukti saksi lintas batas negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi dari telekonferensi sebagai alat bukti terhadap penerapan prinsip yuridiksi ekstrateritorial mengenai kejahatan dunia maya yang dilakukan lintas batas negara. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif serta pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi telekonferensi dapat dilakukan di pengadilan Indonesia, namun upaya kejahatan dunia maya lintas batas negara juga terbatas pada prinsip yuridiksi ekstrateritorial. Oleh karena itu, Indonesia perlu untuk meninjau lebih lanjut terhadap regulasi dalam negeri, kerja sama internasional seperti bantuan timbal balik maupun ratifikasi Konvensi tentang Kejahatan Dunia Maya agar telekonferensi lintas batas negara dapat dioptimalkan lebih baik.

Kata Kunci : Telekonferensi; Kejahatan Dunia Maya; Yuridiksi Ekstrateritorial

Abstract

The digital era brings revolutionary changes to human life, such as information, communication, education, business, and so on. However, this era also has problems in terms of technological development, namely cyber crime. Cyber crime is an act of cybercrime and there is a correlation with cross-border crime. Extraterritorial Jurisdiction is an important reference in dealing with cross-border crimes. One of the main focuses on cyber crime is teleconferences as evidence for witnesses across national borders. The aim of this research is to determine the optimization of teleconferences as evidence for the application of the principle of extraterritorial jurisdiction regarding cyber crime committed across national borders. The research

method used is qualitative research with normative legal research as well as the statue approach and conceptual approach. The research results show that optimizing teleconferences can be carried out in Indonesian courts, but cyber crime efforts across national borders are also limited by the principle of extraterritorial jurisdiction. Therefore, Indonesia needs to further review domestic regulations, international cooperation like mutual legal assistance and ratification of the Convention on Cybercrime. This is so that cross-border teleconferences can be better optimized..

Keywords : *Teleconference, Cyber Crime, Extraterritorial Jurisdiction*

A. PENDAHULUAN

Era digital memberikan perubahan yang sangat revolusioner bagi kehidupan manusia seperti informasi, komunikasi, pendidikan, bisnis, dan lain-lain. Era ini juga menjadikan transformasi pada kegiatan manusia dengan menggunakan perangkat elektronik seperti pemanfaatan teknologi dan internet. Namun, terdapat problematika yang perlu dihadapi pada era ini salah satunya adalah cyber crime atau biasa dikenal kejahatan dunia maya.

Cyber crime atau kejahatan dunia maya adalah perbuatan yang dilakukan yang berhubungan dengan sistem atau jaringan komputer akibat perkembangan teknologi dan informasi sebagai media untuk melakukan sebuah kejahatan.¹ Identifikasi kejahatan dunia maya yang salah satunya adalah penggunaan jaringan internet tentu tidak hanya bertitik pada suatu territorial semata. Akibatnya kejahatan dunia maya dapat diidentifikasi sebagai kejahatan transnasional.²

Kejahatan transnasional merupakan sebuah perbuatan atau aktivitas yang dilakukan diluar dari batas wilayah suatu negara. Kejahatan dunia maya yang termasuk bagian dari kejahatan transnasional memiliki korelasi dengan yuridiksi ekstraterritorial. Mengenai yuridiksi ekstraterritorial telah diatur dalam Konvensi tentang Kejahatan Dunia Maya pada tahun 2001 di Budapest. Konvensi tersebut banyak mengatur mulai dari kejahatan dunia maya sampai penyelesaian sengketa antar negara.

¹Sahat Maruli T. Situmeang, *Cyber Law*, Cet.1 (Bandung: Cakra, 2020), hlm. 23-24.

²*Ibid.*, hlm. 32.

Isi konvensi tersebut yaitu Pasal 1 istilah dalam dunia maya seperti sistem komputer, data komputer, penyedia layanan, dan data arus. Kemudian Pasal 2 sampai Pasal 11 mengenai tindakan kejahatan dunia maya seperti akses ilegal, penyadapan ilegal, gangguan data, gangguan sistem, penyalahgunaan perangkat, pemalsuan, penipuan, ponografi anak, hak cipta dan hak lainnya, dan mencoba dan membantu melakukan kejahatan dunia maya. Pasal 12 sampai Pasal 13 mengenai pertanggung jawaban hukum tambahan dan sanksi. Terdapat persyaratan umum dalam hukum formilnya yang diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15. Selanjutnya pemeliharaan data komputer dalam Pasal 16 dan Pasal 17. Pasal 18 mengatur perintah penyerahan. Pasal 19 mengatur pencarian dan pemeliharaan data komputer. Pasal 20 dan Pasal 21 mengatur pengumpulan data secara *real-time*. Pasal 22 menjadi fokus penting karena mengatur bagaimana kewenangan wilayah kejahatan dunia maya. Pentingnya kerjasama internasional dapat dilihat dalam Pasal 23 sampai Pasal 28 yang didalamnya mengatur prinsip umum perjanjian internasional, ekstradisi, bantuan bersama dan bantuan tanpa perjanjian, informasi spontan, serta kerahasiaan dan batasan dalam penggunaan. Pasal 29 sampai Pasal 35 mengatur ketentuan-ketentuan khusus menangani bantuan kejahatan dunia maya seperti bantuan tindakan sementara dan bantuan bersamaan dengan kewenangan penyidikan. Penutup konvensi ini diakhiri dalam Pasal 36 sampai 48 yang didalamnya mengatur mulai penandatanganan, tambahan konvensi, konsekuensi hukum, pernyataan, ketentuan federal, status dan pencabutan reservasi, amandemen, penyelesaian sengketa, konsultasi para pihak, pengunduran diri, dan pemberitahuan.³

Dewasa ini kasus mengenai kejahatan dunia maya sering terjadi. Survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) memberikan data mengenai kasus kerentanan keamanan data yang dilakukan oleh 8.720 responden dari 38 provinsi di Indonesia selama 18 desember 2023 sampai 19 januari 2024. Data menunjukkan sebagai berikut.

³Council of Europe, *Convention on Cybercrime*, Europe Treaty Series No. 185 (2001).

Gambar 1

Kasus Kerentanan Keamanan Data



Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia

Survey menunjukkan bahwa terdapat kasus kerentanan keamanan data yang diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Kasus penipuan online sebanyak 10,30% pada tahun 2023 dan 32,50% pada tahun 2024.
- 2) Pencurian data pribadi sebanyak 7,96% kasus pada tahun 2023 dan 20,97% pada tahun 2024.
- 3) Perangkat terkena virus sebanyak 9,28% pada tahun 2023 dan 19,31% pada tahun 2024.
- 4) Kasus lainnya sebanyak 2,55% pada tahun 2023 dan 5,32% pada tahun 2024.
- 5) Orang yang tidak tahu mengenai keamanan data sebanyak 42,45% pada tahun 2023 dan 74,59% pada tahun 2024.
- 6) Orang yang tidak dapat mengakses aplikasi sebanyak 5,55% pada tahun 2023 dan 10,04% pada tahun 2024.⁴

⁴Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Survey Penetrasi Internet Indonesia 2024, (2024), <https://survei.apjii.or.id/survei>, hlm. 30.

Diskursus perkembangan teknologi dan informasi tentu memberikan pemikiran baru terhadap perkembangan hukum khususnya telekonferensi sebagai alat bukti. Telekonferensi sebagai alat bukti saksi pertama kali di Indonesia digunakan pada tahun 2002 oleh mantan Presiden Indonesia yaitu B.J Habibie dikarenakan beliau tidak dapat menghadiri persidangan secara langsung yang pada saat itu berada di Jerman. Saat itu Mahkamah Agung memberikan izin kepadanya untuk memberikan saksi melalui telekonferensi dalam kasus penyimpanan *dana non-budgeter* Bulog.⁵

Penggunaan telekonferensi sudah banyak dipraktikan di Indonesia, namun masih banyak pertentangan yang dihadapi terlebih eksistensi saksi dalam telekonferensi antar negara. Protokol tambahan Kovensi tentang Kejahatan Dunia Maya memberikan regulasi bagaimana cara imlementasi telekonferensi atau video konferensi sebagai alat bukti pada kejahatan siber antar negara untuk menegakkan hukum serta penerapan yuridiksi ekstrateritorial.⁶ Regulasi teleconference telah diatur dalam Pasal 11 *Second Additional Protocol to the Convention on Cybercrime on Enhanced Co-operation and Disclosure of Electronic Evidence*.

Beberapa negara telah meratifikasi konvensi kejahatan dunia maya baik negara Eropa maupun negara Non-Eropa. Negara-negara Eropa yang telah meratifikasi Konvensi Budapest sebanyak 46 negara, sedangkan negara-negara Non-Eropa sebanyak 31 negara. Sementara 2 negara yang belum meratifikasi namun telah menandatangani yaitu Irlandia dan Afrika Selatan.⁷ Selanjutnya ratifikasi *Second Additional Protocol to the Convention on Cybercrime on Enhanced Co-operation and Disclosure of Electronic Evidence* saat ini telah diratifikasi oleh 46 negara per 20 Juni 2024.⁸

⁵Ruth Marina Damayanti Siregar, “Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana,” *Jurnal Jurisprudenc*, (Vol. 5, No. 1, Maret 2015): 25–33, hlm. 26.

⁶Kharisma Ika Nurkhasanah and Zydane Maheswara Prasetyo, “Law Enforcement of State Jurisdiction in Hacking Crimes,” *Indonesian Journal of Applied and Industrial Sciences (ESA)*, (Vol. 3, No. 3, Mei 2024): 319–28, hlm. 324.

⁷Council of Europe, Chart of signatures and ratifications of Treaty 185, <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treaty=185>, diakses pada tanggal 21 Juni 2024, 22:05 WIB.

⁸Council of Europe, Second Additional Protocol to the Cybercrime Convention on enhanced co-operation and disclosure of electronic evidence (CETS No. 224),

Meski demikian, Indonesia sendiri telah memiliki regulasi yang menaungi terhadap hal-hal yang berkaitan dalam teknologi dan informasi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, dan lain-lain sebagai payung hukum untuk menangani kejahatan dunia maya di Indonesia.

Sebelum melanjutkan penelitian ini terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi bahan tinjauan terdahulu penulis agar penelitian ini memberikan *novelty* atau kebaruan penelitian. Pertama adalah penelitian oleh Bambang Hartono dan Recca Ayu Hapsari dengan judul Mutual Legal Assistance pada Pemberantasan Cyber Crime Lintas Yurisdiksi di Indonesia.⁹ Perbedaan penelitiannya adalah peneliti fokus terhadap pemeriksaan saksi melalui telekonferensi lintas batas negara. Sedangkan persamaannya adalah penerapan sistem bantuan timbal balik dalam kerja sama internasional khususnya tindak pidana diluar yuridiksi negara yaitu kejahatan dunia maya.

Kedua penelitian oleh Mochamad Arief Setiawan dan Otto Yudianto dengan judul Pemeriksaan Saksi Dalam Persidangan Teleconference Pada Masa Pandemi Covid-19.¹⁰ Perbedaannya adalah peneliti berfokus pada pemeriksaan saksi dalam masalah kejahatan dunia maya lintas batas negara. Sedangkan persamaannya adalah keduanya sama-sama membahas pemeriksaan saksi melalui telekonferensi.

Mengetahui hal diatas, maka peneliti bertujuan agar mengetahui optimalisasi dari teleconference sebagai alat bukti terhadap penerapan prinsip yuridiksi ekstrateritorial mengenai kejahatan dunia may yang dilakukan lintas batas negara.

<https://www.coe.int/en/web/cybercrime/second-additional-protocol>, diakses pada tanggal 1 Juli 2024, 20:13 WIB.

⁹Bambang Hartono and Recca Ayu Hapsari, "Mutual Legal Assistance Pada Pemberantasan Cyber Crime Lintas Yurisdiksi Di Indonesia," *SASI*, (Vol. 25, No. 1, Agustus 2019): 59–71.

¹⁰Mochamad Arief Setiawan and Otto Yudianto, "Pemeriksaan Saksi Dalam Persidangan Teleconference Pada Masa Pandemi Covid–19," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, (Vol. 2, No. 2, Agustus 2022): 383–96.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum primer yang digunakan seperti *Convention on Cybercrime, Second Additional Protocol to the Convention on Cybercrime on Enhanced Co-operation and Disclosure of Electronic Evidence*, UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU Informasi dan Teknologi, dan yurisprudensi.

Bahan hukum sekunder yang digunakan seperti buku, dokumen-dokumen, teks, jurnal hukum, dan pendapat atau doktrin ahli hukum. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan studi pustaka (*bibliography study*) dan studi dokumen (*document study*).¹¹

C. PEMBAHASAN

1. Yuridiksi Ekstrateritorial Terhadap Kejahatan Dunia Maya Lintas Batas Negara

Pasal 28D ayat (1) menyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*”¹² Maksudnya adalah setiap orang memiliki jaminan dan perlindungan atas hak asasi manusia khususnya pada pembahasan ini agar memberikan pengakuan dan kepastian hukum dalam hal alat bukti telekonferensi dihadapan hukum agar terciptanya keadilan.

UUD 1945 sebagai landasan konstitusi negara, tentu regulasi lainnya menjunjung tinggi konstitusi tersebut khususnya dalam bidang kejahatan dunia maya. Kejahatan dunia maya merupakan suatu perbuatan yang memasuki atau menggunakan fasilitas komputer maupun internet dengan tanpa ijin serta

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 56-62.

¹² Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ps. Pasal 28D ayat (1).

melawan hukum dan perbuatan tersebut tidak menyebabkan kerusakan maupun perubahan pada fasilitas komputer atau jaringan yang telah dimasuki.¹³

Berdasarkan Konvensi tentang Kejahatan Dunia Maya, kejahatan dunia maya dapat diklasifikasikan menjadi 10 kelompok. Adapapun kelompok pada kejahatan dunia maya. telah tertuang dalam Pasal 2 smpa 11 konvensi tersebut yaitu akses ilegal, penyadapan ilegal, gangguan data, gangguan sistem, penyalahgunaan perangkat, pemalsuan yang berhubungan dengan komputer, penipuan yang behubungan dengan komputer, pelanggaran yang berkaitan dengan pornografi anak, pelanggaran yang berkaitan dengan hak cipta dan hak-hak lainnya, dan mencoba atau menolong membantu kejahatan siber.¹⁴

Kejahatan dunia maya. tidak hanya terbatas pada suatu territorial saja, melainkan juga memasuki lingkup antar negara akibat transformasi dan perkembangan teknologi dan informasi era digital ini. Hal ini memberikan pemahaman bahwa pelaku kejahatan bisa saja masuk dapat melakukan kejahatan lintas batas negara. Implikasi yang dihadapi menjadikan eksistensi negara mendorong kerja sama antar negara. Mengingat konvensi kejahatan dunia maya juga telah memberikan sinyal terhadap yuridiksi ekstrateritorial.¹⁵

Mengenai yuridiksi ekstrateritorial menimbulkan pertanyaan yaitu apakah pengadilan di suatu negara memiliki yuridiksi atau wewenang dalam mengadili suatu perkara lintas batas negara. Menjawab hal ini, perspektif kacamata yuridiksi internasional yang juga menjadi asas penting terhadap kejahatan dunia maya, terdapat beberapa asas hukum seperti yuridiksi subtektif, yuridiksi objektif, nasional aktif, nasional pasif, prinsip protektif, dan universal.¹⁶

(1) Yuridiksi subjektif merupakan penerapan suatu hukum ditentukan dari tempat kejadian tindak pidana dilakukan. (2) Yuridiksi objektif merupakan

¹³ Ibrahim Fikma Edrisy, *Pengantar Hukum Siber*, Cet.1 (Lampung: Sai Wawai Publishing, 2019), hlm. 38.

¹⁴ Council of Europe, *Convention on Cybercrime*, Europe Treaty Series No. 185 (2001).

¹⁵ Aisyah Putri Nabila, Nathania Aurell Manabung, and Quilla Cinta Ramadhansha, "Peran Hukum Internasional Dalam Menanggulangi Cyber Crime Pada Kejahatan Transnasional," *Indonesian Journal of Law*, (Vol. 1, No. 1, Januari 2024): 26–37, hlm. 27.

¹⁶ Situmeang, *op. cit.*, hlm. 57.

perbuatan tindak pidana oleh pelaku dilakukan di negara lain atau di luar yuridiksi negara pelaku terlebih dapat mengancam yuridiksi negara tempat terjadinya kejahatan tersebut. (3) Nasional aktif, dimana negara tidak wajib menyerahkan warga negaranya yang melakukan kejahatan di wilayah negara lain. Artinya negaralah yang mempunyai kewenangan untuk menghukum pelaku kejahatan siber. (4) Nasional pasif, yaitu memperhatikan status kewarganegaraan korban untuk menghukum kejahatannya, sehingga negara juga berhak memberikan perlindungan terhadap warga negaranya di luar wilayahnya. Kemudian, apabila negara tempat kejahatan itu dilakukan tidak mengadili para pelaku kejahatan tersebut, maka negara korban mempunyai kewenangan untuk menghukum mereka jika mereka memasuki wilayah negaranya. (5) Prinsip protektif, dimana negara berwenang menangani kejahatan yang mengancam keamanan dan keutuhan negara. Dalam hal ini yang menjadi korban adalah negara dan Pemerintah. Keenam universal, prinsip ini juga dikenal sebagai universal interest jurisdiction dimana pelaku kejahatan dapat dihukum sesuai yuridiksi masing-masing negara yang bersangkutan yang dilakukan dimana saja, tanpa memandang kewarganegaraan tersangka atau korban.¹⁷

Indonesia memang belum meratifikasi konvensi kejahatan dunia, namun penanganan terhadap kejahatan dunia maya. melalui prinsip yuridiksi ekstrateritorial sejatinya telah diatur dalam Pasal 2 UU ITE yang menyatakan bahwa segala yang diatur dalam UU ITE terhadap setiap orang baik di wilayah hukum maupun di luar wilayah hukum Indonesia serta pelaku dari luar negara yang memiliki akibat di dalam wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.¹⁸

Meninjau hal diatas, dimana pelaku kejahatan dunia maya. meski memiliki teritori berbeda atau lintas batas negara dapat diadili berdasarkan

¹⁷ Fazrul Rahman Mukhsin et al., “The Review of Cybercrime Case Handling Based on Indonesian Jurisdiction And International Law,” *International Journal of Law And Legal Ethics (IJLLE)*, (Vol. 4, No. 1, April 2023): 23–35, hlm. 27.

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Informasi dan Teknologi*, UU No. 11, LN No. 251 Tahun 2016, TLN NO.5952, Ps. 2.

prinsip hukum internasional dan regulasi yang berlaku. Dalam hal ini, kesaksian dalam pengadilan juga dapat menjadi hal penting khususnya akses bukti elektronik lintas batas negara. Menurut Halefom H. Abraha bahwa akses ekstrateritorial ke bukti elektronik oleh otoritas penegak hukum tidak lagi menjadi pengecualian, hal ini telah menjadi sebuah norma.¹⁹

2. Kesaksian Telekonferensi Lintas Batas Negara Terhadap Kejahatan Dunia Maya

Secara definisi saksi disebutkan dalam Pasal 1 Angka 26 KUHAP bahwa “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”²⁰ Saksi juga menjadi alat bukti penting dengan memberikan keterangan dan menjadi faktor utama dalam hal pembuktian perkara.²¹ Keterangan saksi berdasarkan KUHAP dalam Pasal menyatakan “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.”²²

Saksi diperkenankan untuk tidak hadir dalam persidangan apabila misalnya meninggal dunia, halangan, tempat yang jauh, atau sebab yang berhubungan kepentingan negara. Maka keterangan tersebut dibacakan di Pengadilan. Diskursus saksi dalam telekonferensi memberikan pertentangan karena sistem hukum Indonesia. Menurut Vivi Amelia Erwanda dan Eko Sopyonyono dalam artikel jurnalnya bahwa saksi dalam telekonferensi dapat

¹⁹ Halefom H. Abraha, “Law Enforcement Access To Electronic Evidence Across Borders: Mapping Policy Approaches And Emerging Reform Initiatives,” *International Journal of Law and Information Technology*, (Vol. 29, No. 2, April 2021): 118–53, hlm. 121.

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8, LN No. 76 Tahun 1981, TLN. No.3209, Ps. 1 Angka 26.

²¹ Setiawan and Yudianto, *op. cit.*, hlm. 390.

²² -----, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8, LN No. 76 Tahun 1981, TLN. No.3209, Ps. 1 Angka 27.

diklasifikasikan menjadi 2 bagian. Pertama adalah saksi sebagai alat bukti elektronik berdasarkan UU ITE. Kedua, saksi yang memberikan kesaksian.²³

Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini adalah bagaimana implemementasi telekonferensi sebagai alat bukti lintas batas negara terhadap kejahatan dunia maya. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 160 ayat (1) dan Pasal 167 mengharuskan kehadiran saksi pada saat pemeriksaan saksi secara fisik di pengadilan.²⁴

Telekonferensi atau teleseminar adalah jenis komunikasi jarak jauh melalui aplikasi online biasanya dengan sistem tatap muka dan aksesnya menggunakan jaringan internet. Jenis-jenis teleconference yang ada di Indonesia, yaitu *audio conferece*, *video conference*, dan *web conference*.

Pertama, *audio conference* hanya mencakup komunikasi antar sesama menggunakan audio atau suara tanpa melihat lawan bicara secara langsung. Penggunaan audio conferece biasanya melalui telephone. Kedua, *video conference* adalah proses komunikasi jarak jauh menggunakan akses foto maupun video beserta suara. Ketiga, *web conference* adalah konferensi atau pertemuan dengan menggunakan audio, teks, video, maupun file untuk mempresentasikan. Biasanya *web conference* dilakukan pada kegiatan webinar yang membutuhkan kehadiran banyak orang.²⁵

Optimalisasi saksi telekonferensi di dukung dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana di Pengadilan Secara Elektronik yang didalamnya mengatur persidangan secara daring atau melalui releconference sebagai sarana pendukung jalannya persidangan.²⁶ Selain itu, persidangan jarak jauh ini juga diatur dalam PMK Nomor 1 Tahun 2021

²³ Vivi Amelia Ervanda and Eko Soponyono, "Keabsahan Pembuktian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference Dalam Hukum Acara Di Indonesia," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, (Vol. 29, No. 2, November 2020): 131–47, hlm. 137.

²⁴ Dian Erdianto and Eko Soponyono, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference Di Indonesia," *Law Reform*, (Vol. 11, No. 1 Maret 2015): 65–73, hlm. 67.

²⁵ Mazmur Septian Rumapea, Markus Antonius, and Juny Vania, "Efektivitas Sidang Jarak Jauh Dengan Teleconference Pada Sidang Perkara Pidana Di Indonesia," *Jurnal Transparansi Hukum*, (Vol. 5, No. 1, Januari 2020): 135–51, hlm. 140-141.

²⁶ Setiawan and Yudianto, *op. cit.*, hlm. 391.

dimana dalam pemeriksaan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 5 menyatakan bahwa “*Persidangan Jarak Jauh adalah sidang yang dilakukan oleh Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang diajukan kepada Mahkamah dalam sidang panel atau sidang pleno dengan menggunakan aplikasi konferensi video (video conference) atau media elektronik lainnya.*”²⁷

Pemaparan diatas tentu belum menjawab telekonferensi dalam lintas batas negara. Untuk itu protokol tambahan kedua konvensi kejahatan dunia maya dalam Pasal 11 ayat (1) menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Pihak Peminta dapat meminta, dan Pihak Diminta dapat mengizinkan, kesaksian dan pernyataan diambil dari seorang saksi atau ahli melalui konferensi video.
- 2) Pihak Peminta dan Pihak Diminta harus berkonsultasi untuk memfasilitasi penyelesaian setiap permasalahan yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan permintaan, termasuk, sebagaimana berlaku:
 - a. Pihak mana yang akan memimpin;
 - b. pihak berwenang dan orang-orang yang akan hadir;
 - c. apakah salah satu atau kedua Pihak akan mengucapkan sumpah, peringatan atau instruksi tertentu kepada saksi atau ahli;
 - d. cara pemeriksaan terhadap saksi atau ahli; cara bagaimana hak-hak saksi atau ahli dijamin; perlakuan terhadap klaim hak istimewa atau kekebalan;
 - e. Penanganan keberatan terhadap pertanyaan atau tanggapan; dan apakah salah satu atau kedua Pihak akan menyediakan layanan penerjemahan, penafsiran, dan transkripsi.²⁸

Kemudian sebagai tambahan Pasal 180 ayat (2) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga mengatur teleconference yang menyatakan bahwa “*Dalam hal saksi tidak dapat dihadirkan dalam*

²⁷ Indonesia, Mahkamah Konstitusi. *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh*, Ps. 1 Angka 5.

²⁸ Council of Europe, *Second Additional Protocol to the Convention on Cybercrime on Enhanced Co-operation and Disclosure of Electronic Evidence*, Ps. 11 ayat (1).

*pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual dengan dihadiri oleh penasihat hukum dan penuntut umum.*²⁹ Oleh karena itu, perlunya Indonesia untuk segera meratifikasi baik konvensi kejahatan dunia maya maupun RUU KUHAP agar tidak terjadi lagi kekosongan hukum formil ke depannya.

3. Bantuan Timbal Balik dalam Pemeriksaan Saksi Melalui Telekonferensi

Bantuan timbal balik atau *mutual legal assistance* merupakan sebuah sistem yang menghubungkan kerjasama internasional dalam menangani maupun mencegah kejahatan khususnya kejahatan lintas batas negara.³⁰ Ruang lingkup bantuan timbal balik meliputi tahapan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di muka persidangan sampai putusan.³¹ Perjanjian ini juga bersifat resiprokal dimana negara dapat meminta bantuan melalui kerjasama dengan negara lain dalam masalah pidana.³²

Regulasi yang mengatur sistem ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Tetapi UU tersebut hanya mengatur prosedur umum dan bantuan yang diberikan namun tidak mengatur mekanisme lebih lanjut bagaimana pengajuan permintaan dan menghadirkan saksi pada proses persidangan di Indonesia.³³ Perlu dipahami bahwa sistem bantuan timbal balik dasarnya hanya permohonan bantuan. Permohonan ini dapat dikabulkan tergantung apakah negara diminta dapat menerima permohonan bantuan negara peminta.³⁴

Sistem bantuan hukum timbal balik memiliki sistem birokrasi yang rumit dan terkadang tidak efektif.³⁵ Jika kita melihat dalam Pasal 12 UU Nomor

²⁹ Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Ps. 180 ayat (2).

³⁰ Hartono and Hapsari, *op. cit.*, hlm. 61.

³¹ Erica Febrianti, Josina Augustina Yvonne Wattimena, and Dyah Ridhul Airin Daties, "Pengaturan Mutual Legal Assistance Dalam Hukum Internasional (Kasus Konfederasi Swiss-Indonesia)," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, (Vol. 3, No. 2, April 2023): 112–22, hlm. 113.

³² *Ibid.*, hlm. 115.

³³ Alliya Yusticia Pramudya Wardani, "Menelaah Potensi Mutual Legal Assistance Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Verstek*, (Vol. 9, No. 3, Juli - September 2021): 542–51, hlm. 545.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 549.

³⁵ Abraha, *op. cit.*, hlm. 124.

1 Tahun 2006 memberikan pernyataan bahwa penyelidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan sidang dilakukan oleh Menteri untuk melakukan perjanjian bantuan timbal balik.³⁶ Inilah hal yang perlu direformasi lebih lanjut agar memperbaiki masalah bantuan timbal balik.

Jika melihat dari asas yang ada yaitu peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, dalam hal ini peradilan lebih efektif, dapat dijangkau, dan segera.³⁷ Oleh karenanya, teleconference merupakan langkah maju yang besar untuk efisiensi dan kecepatan peradilan, baik untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada saksi dan korban, maupun memfasilitasi wawancara dengan para ahli, terdakwa, dan pengguna lain tanpa memerlukan kehadiran fisik mereka di pengadilan.

Menurut Halefom reformasi sistem bantuan timbal balik memiliki 2 aspek, aspek pertama bersifat praktis dan aspek kedua bersifat legislatif. Pertama bersifat praktis maksudnya proses lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah tanpa intervensi legislatif apa pun. Kedua bersifat legislatif, aspek ini memerlukan intervensi legislatif untuk merundingkan ulang atau menyederhanakan *mutual legal assistance* yang ada.³⁸

Bantuan timbal balik dapat menjadi jalan keluar dalam investigasi saksi terlebih masalah telekonferensi. Selain reformasi bantuan timbal balik, masih banyak negara yang lebih mengutamakan hukum domestiknya. Untuk itu perlunya kerjasama lebih lanjut dan mencari jalan keluar dalam menghadapi problem bantuan timbal balik ini.

D. SIMPULAN

Optimalisasi penggunaan telekonferensi sebagai alat bukti saksi telah dilakukan berbagai upaya. Salah satu hal penting adalah bukti konkrit dari payung hukum terhadap sistem persidangan jarak jauh seperti PERMA Nomor 4 Tahun

³⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana*, UU No. 1, LN No. 18 Tahun 2006, TLN NO.4607, Ps. 12.

³⁷ Yahman, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Cet.1 (Pasuruan: Qiara Media, 2022), hlm. 11-12.

³⁸ Abraha, *op. cit* hlm. 124-125.

2020, PMK Nomor 1 Tahun 2021 meskipun terdapat pertentangan kewajiban akan kehadiran saksi di muka pengadilan. Adapun cara memperoleh saksi melalui telekonferensi lintas batas negara khususnya kejahatan dunia maya yang dikategorikan sebagai kejahatan memiliki dampak pada luar yuridiksi atau yuridiksi ekstrateritorial adalah dengan melakukan kerja sama atau bantuan timbal balik dan implementasi Konvensi tentang Kejahatan Dunia Maya bersamaan dengan protokol tambahan keduanya.

Oleh karena itu, sistem hukum di Indonesia harus mengikuti zaman yang implikasinya pada hukum formil. Selain itu, ratifikasi Konvensi tentang Kejahatan Dunia Maya maupun pengesahan RUU KUHAP menjadi modal utama menghadapi era digitalisasi dan telekonferensi sebagai alat bukti dapat dioptimalisasikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Edrisy, Ibrahim Fikma. *Pengantar Hukum Siber*, Cet.1, Lampung: Sai Wawai Publishing, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Situmeang, Sahat Maruli T. *Cyber Law*, Cet.1, Bandung: Cakra, 2020.
- Yahman, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Cet.1, Pasuruan: Qiara Media, 2022.

2. Jurnal

- Abraha, Halefom H. “Law Enforcement Access To Electronic Evidence Across Borders: Mapping Policy Approaches And Emerging Reform Initiatives,” *International Journal of Law and Information Technology*, (Vol. 29, No. 2, April 2021): 118–53.
- Erdianto, Dian, and Eko Soponyono, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference Di Indonesia,” *Law Reform*, (Vol. 11, No. 1 Maret 2015): 65–73.
- Ervanda, Vivi Amelia, and Eko Soponyono, “Keabsahan Pembuktian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference Dalam Hukum Acara Di

Indonesia,” *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, (Vol. 29, No. 2, November 2020): 131–47.

Febrianti, Erica, Josina Augustina Yvonne Wattimena, and Dyah Ridhul Airin Daties, “Pengaturan Mutual Legal Assistance Dalam Hukum Internasional (Kasus Konfederasi Swiss-Indonesia),” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, (Vol. 3, No. 2, April 2023): 112–22.

Hartono, Bambang, and Recca Ayu Hapsari, “Mutual Legal Assistance Pada Pemberantasan Cyber Crime Lintas Yurisdiksi Di Indonesia,” *SASI*, (Vol. 25, No. 1, Agustus 2019): 59–71.

Mukhsin, Fazrul Rahman, Aurora Tifani Suci, Fadhila Triza Nandrini, Achmad Rofiq, and M. Ongko Khoirurozy., “The Review of Cybercrime Case Handling Based on Indonesian Jurisdiction And International Law,” *International Journal of Law And Legal Ethics (IJLLE)*, (Vol. 4, No. 1, April 2023): 23–35.

Nabila, Aisyah Putri, Nathania Aurell Manabung, and Quilla Cinta Ramadhansha, “Peran Hukum Internasional Dalam Menanggulangi Cyber Crime Pada Kejahatan Transnasional,” *Indonesian Journal of Law*, (Vol. 1, No. 1, Januari 2024): 26–37.

Nurkhasanah, Kharisma Ika, and Zydane Maheswara Prasetyo, “Law Enforcement of State Jurisdiction in Hacking Crimes,” *Indonesian Journal of Applied and Industrial Sciences (ESA)*, (Vol. 3, No. 3, Mei 2024): 319–28.

Rumapea, Mazmur Septian, Markus Antonius, and Juny Vania, “Efektivitas Sidang Jarak Jauh Dengan Teleconference Pada Sidang Perkara Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Transparansi Hukum*, (Vol. 5, No. 1, Januari 2020): 135–51.

Setiawan, Mochamad Arief, and Otto Yudianto, “Pemeriksaan Saksi Dalam Persidangan Teleconference Pada Masa Pandemi Covid–19,” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, (Vol. 2, No. 2, Agustus 2022): 383–96.

Siregar, Ruth Marina Damayanti, “Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana,” *Jurnal Jurisprudenc*, (Vol. 5, No. 1, Maret 2015): 25–33.

Wardani, Alliya Yusticia Pramudya, “Menelaah Potensi Mutual Legal Assistance Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Verstek*, (Vol. 9, No. 3, Juli - September 2021): 542–51.

3. Laporan

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Survey Penetrasi Internet Indonesia 2024, (2024), <https://survei.apjii.or.id/survei>.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

-----, *Undang-Undang tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana*, UU No. 1, LN No. 18 Tahun 2006.

-----, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8, LN No. 76 Tahun 1981.

-----, *Undang-Undang tentang Informasi dan Teknologi*, UU No. 11, LN No. 251 Tahun 2016.

-----, Mahkamah Konstitusi. *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh*.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

5. Peraturan Internasional

Council of Europe, *Convention on Cybercrime*, Europe Treaty Series No. 185 (2001).

Council of Europe, *Second Additional Protocol to the Convention on Cybercrime on Enhanced Co-operation and Disclosure of Electronic Evidence*.

6. Internet

Council of Europe, “Chart of signatures and ratifications of Treaty 185”, <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treaty=185>. Diakses pada tanggal 21 Juni 2024, 22:05 WIB.

Council of Europe, “Second Additional Protocol to the Cybercrime Convention on enhanced co-operation and disclosure of electronic evidence (CETS No. 224)”, <https://www.coe.int/en/web/cybercrime/second-additional-protocol>. Diakses pada tanggal 1 Juli 2024, 20:13 WIB.

BIODATA PENULIS

Imam Gunawan. Lahir di Tegal 18, Oktober 2001. Mahasiswa akhir Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta angkatan 2021. Saat ini adalah Sekretaris Komisi I Hukum dan Perundang-undangan Senat Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Aktif dalam berbagai kegiatan baik kegiatan eksternal maupun internal. Penerima beasiswa Bank Indonesia tahun 2023. Aktif dalam bidang kepenulisan seperti menjadi penulis konten di beberapa start up, kontributor penulisan buku yang berjudul *Bergegas Menuju Kebaikan*, *Opinio Juris: Dinamika Unifikasi dan Pluralisme Hukum*, dan *Critica Ratio: Dialektika Syariah dan Hukum Post Modern*, dan telah publikasi beberapa artikel ilmiah. Pernah memenangkan lomba seperti Juara 1 Lomba Debat Hukum Antar Fakultas, Penulis Puisi Terpilih, dan Artikel Kategori Umum.